

Sistem Hukum

Oleh: Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.

A. Definisi Sistem Hukum

1. Konsepsi Sistem Hukum

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan asal katanya, sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.

Secara definitif, sistem pada dasarnya mempunyai dua arti yaitu:

- 1) Sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.
- 2) Sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu

Kedua sistem sebagaimana yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa suatu sistem mempunyai tatanan tertentu yakni, suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian di mana masing-masing bagian itu tidak berdiri sendiri terlepas hubungannya dengan yang lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula.

Suatu Sistem mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintergrasi. William A. Shrode serta Dan Voich, menjelaskan tentang ciri-ciri pokok sistem, yaitu:

- 1) sistem memiliki tujuan sehingga perilaku kegiatannya mengarah pada tujuan,
- 2) Sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh,
- 3) sistem memiliki sifat terbuka,
- 4) sistem melakukan kegiatan transformasi,
- 5) sistem saling berkaitan,
- 6) sistem memiliki mekanisme kontrol.

Sistem umumnya dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Oleh karena itu, sistem hukum tentu merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.

Paul Scholten, berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem; bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan yang satu ditetapkan oleh yang lain; bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat dicari aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asas. Tapi ini tidaklah berarti bahwa dengan bekerja secara mantik semata-mata untuk untuk tiap-tiap hal dapat dicarikan keputusan hukumnya. Sebab disamping pekerjaan intelek, putusan itu selalu didasarkan pada penilaian yang menciptakan sesuatu yang baru.

Unsur-Unsur Sistem Hukum

Sunaryati Hartono, memberikan pengertian sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Agar supaya berbagai unsur itu merupakan kesatuan yang terpadu, maka dibutuhkan organisasi.

Unsur-unsur sistem :

1. Elemen-elemen atau bagian-bagian;
2. Adanya interaksi atau hubungan antara elemen-elemen
3. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen (bagian-bagian) tersebut menjadi suatu kesatuan;
4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir;
5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks;

Persoalan pokok yang ada dalam sistem hukum antara lain adalah :

1. Unsur sistem hukum, meliputi :
 - a. Hukum undang-undang, yakni hukum yang dicantumkan dalam keputusan resmi secara tertulis, yang sifatnya mengikat umum.
 - b. Hukum kebiasaan yaitu : keteraturan-keteraturan dan keputusan-keputusan yang tujuannya kedamaian.
 - c. Hukum Yurisprudensi, yakni : hukum yang dibentuk dalam keputusan hakim pengadilan.
 - d. Hukum Traktat : hukum yang terbentuk dalam perjanjian internasional.
 - e. Hukum Ilmiah (ajaran) : hukum yang dikonsepsikan oleh ilmuwan hukum.

2. Pembidangan sistem hukum

- a. *Ius Constitutum* (hukum yang kini berlaku).
- b. *Ius Constituendum* (hukum yang kelak berlaku)

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.

Sementara menurut H.L.A Hart, sistem hukum adalah perpaduan dari aturan primer dan sekunder. Inti dari suatu sistem hukum terletak pada adanya kesatuan antara apa yang disebut peraturan-peraturan primer (yaitu peraturan-peraturan yang menimbulkan tugas kewajiban, seperti peraturan-peraturan dalam hukum kriminal atau hukum tentang ingkar janji) dan peraturan-peraturan sekunder (yaitu peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan atau kewenangan, seperti hukum yang mempermudah pembuatan kontrak, wasiat, perkawinan dan sebagainya atau dengan kata lain kaidah yang memastikan syaratsyarat bagi berlakunya kaidah/peraturan primer.

Macam-Macam Peraturan Sekunder

Menurut Hart ada 3 macam peraturan sekunder yaitu:

1. Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan hakim dalam kasus-kasus penegakan hukum (rule of adjudication) atau bertindak sebagai hakim. Atau dengan kata lain sebuah aturan yang memberikan hak-hak kepada seseorang untuk menentukan apakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu peraturan primer dilanggar. Sebagai contoh kewenangan hakim memutus hukuman pembayaran akibat kerugian atau pencabutan kebebasan seseorang.
2. Peraturan-peraturan yang mengatur proses perubahan dalam memberikan kewenangan untuk memberlakukan perundang-undangan sesuai prosedur yang ditetapkan, disebut peraturan perubahan (rule of change), dengan kata lain bahwa aliran ini mengesahkan adanya aturan primer yang baru.
3. Peraturan pengakuan (rule of recognition) yaitu aturan yang menentukan kriteria yang mempengaruhi tentang validitas (kesahihan) peraturan-peraturan yang ada dalam sistem tertentu atau dengan kata lain berupa ketentuan-ketentuan yang menjelaskan apa yang dimaksud aturan primer (petunjuk pengenal)

Berdasarkan berbagai definisi sistem hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sistem hukum merupakan himpunan aturan (a set of rules) yang dalam peraturan itu mengandung nilai dan struktur. Artinya bahwa suatu sistem hukum mengandung aspek substansi (rules), aspek struktur dan aspek kultur.⁷ Jadi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan.



Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Sesuai dengan pengertian tersebut, maka suatu sistem hukum hendaknya merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam beberapa bagian, yang setiap masalah atau persoalan merupakan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat dalam sistem itu sendiri.

Dalam konteks ini Lawrence Friedmann menyebut sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu;

Pertama, komponen struktur hukum, meliputi unsur operasional atau struktural yang mencakup keseluruhan lembaga-lembaga.

Kedua, substansi hukum, meliputi keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang disebut sistem makna yuridik.

Ketiga, budaya hukum, meliputi unsur aktual meliputi tindakan pejabat dan warga masyarakat.





Salah satu contoh mengenai suatu sistem hukum adalah sistem hukum nasional Indonesia, karena menyangkut keseluruhan tata hukum nasional Indonesia. Kemudian, dalam sistem hukum nasional itu terdapat beberapa sistem hukum yang berdiri sendiri antara lain: Sistem Hukum Perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum tatanegaraan, Kemudian di dalam sistem hukum perdata masih terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta benda, yang semua itu merupakan satu kesatuan dari sistem Hukum Nasional Indonesia.

Betul bahwa sistem hukum itu bersifat logis, tetapi karena sifatnya sendiri, ia tidak tertutup, tidak beku, sebab ia memerlukan putusan-putusan atau penetapan-penetapan, yang selalu akan menambah luasnya sistem tersebut. Oleh karena itu, tepat untuk dikatakan sistem terbuka.

Hukum adalah suatu himpunan kaidah-kaidah, hanya bukan dari kaidah-kaidah yang bebas dari tempat dan waktu tetapi dari kaidah-kaidah yang memperoleh kewibawaannya dari peristiwa sejarah dan masyarakat. Ia adalah kaidah-kaidah yang (akan) harus dilaksanakan dan sebaliknya ia pun justru tergantung pada kenyataan pelaksanaan itu.





Maka dari itu, hukum adalah sekaligus himpunan kaidah-kaidah dan himpunan tindakantindakan dari badan perundang-undangan, hakim, administrasi, dan setiap orang yang berkepentingan. Ia adalah sebagai Solen Sein atau Seinsollen.

Sistem hukum itu adalah dinamis, bukan saja karena pembentukan baru secara sadar oleh badan perundangundangan, tetapi juga karena pelaksanaannya di dalam masyarakat. Pelaksanaannya itu selalu disertai penilaian baik sambil membuat konstruksi-konstruksi hukum atau penafsiran terhadap undang-undang itu. Dalam hubungan ini tidak boleh kita pandang bahwa badan perundang-undangan pekerjaannya membentuk hukum dan hakim hanya mempertahankannya semata-mata atau bahwa badan perundang-undangan adalah tegas sedangkan hakim adalah terikat



Berbagai Contoh Sistem Hukum di Dunia

Berbagai Sistem Hukum di Dunia Sistem hukum yang ada di dunia ini tidak hanya satu tetapi terdiri dari beberapa sistem hukum. Dari ilmu perbandingan hukum, dapat diketahui bahwa di dunia barat sekarang banyak dijumpai adanya sistem hukum yang modern.

Levy Ullman, ada tiga sistem hukum modern sekarang ini di dunia Barat, yaitu:

- a) sistem hukum dari negara-negara Eropa Kontinental,
- b) sistem hukum dari negara-negara yang berbahasa Inggris,
- c) sistem hukum Islam

Sedangkan Pierre Arminyon, mengemukakan adanya tujuh golongan pokok cabang sistem hukum modern, yaitu:

- a) sistem hukum prancis, b) sistem hukum Jerman,
- c) sistem hukum Inggris, d) sistem hukum Rusia,
- e) sistem hukum Islam, f) sistem hukum Hindu

Berbagai Contoh Sistem Hukum di Dunia

Di samping sistem hukum yang ada di benua Eropa, maka di benua Amerika dikenal pula adanya sistem hukum tersendiri dan paling terkenal adalah sistem hukum Aglo Saxon yang kemudian dikenal dengan sebutan "Aglo Amerika". Akan tetapi, menurut sejarah, sistem hukum ini berasal dari Common Law System yang berpusat di Inggris.

Dari berbagai sistem hukum yang dikemukakan di atas, akan dibahas beberapa sistem hukum yang dipandang dapat mewakili sistem hukum lainnya sekaligus memberi implikasi pembangunan hukum di Indonesia, antara lain: Sistem hukum Eropa Kontinental, Sistem hukum Anglo Saxon dan sistem Hukum Islam, sistem hukum adat.

Oleh karena sistem hukum Eropa Kontinental pada mulanya berasal dari sistem Hukum Romawi Jerman, maka lazim pula disebut hukum Romawi Jerman, sedangkan sistem Hukum Aglo Saxon pada dasarnya berasal dari sistem hukum Inggris, maka lazim pula disebut sistem Common Law, sedangkan sistem hukum Islam tetap berdiri sendiri sebagai sistem hukum yang berdasarkan pada kitab Suci Al-Qur'an. Sementara sistem hukum adat bersumber pada nilai-nilai adat di Indonesia.

Sistem Hukum Eropa Kontinental

B. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum eropa kontinental sering disebut juga sistem hukum sipil. Istilah civil law berasal dari bahasa latin jus cevile, yang berarti hukum yang berlaku pada rakyat Romawi. Istilah ini dibedakan dengan jus gentium untuk menyebut hukum bagi warga asing. Namun beberapa pakar memberdakan antara kurun roman law system dengan civil law system dengan garis tengah peristiwa kodifikasi hukum oleh kaisar Justinian I. Sistem hukum sipil (civil law system) merupakan sebuah sistem hukum yang didasarkan pada seperangkat aturan hukum dan perundangundangan yang tertulis rinci.

Karakteristik atau ciri hukum Eropa Kontinental dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Pembentukannya mulai dengan Renaissance pada abad ke XII dan ke-XIII, dimana peranan yang essensial dipegang oleh para Guru Besar di universitas-universitas
- 2) Unsur yang terpenting dari hukum Eropa Kontinental ialah Hukum Romawi yang dikembangkan oleh para sarjana di beberapa Universitas di Eropa Barat Kontinen
- 3) Ada perbedaan yang prinsipil antara hukum privat dan hukum publik. Akibatnya, perselisihan yang menyangkut hukum administratif tidak lagi termasuk kompetensi pengadilan umum

Sistem Hukum Eropa Kontinental

- 4) Sumber hukum yang utama adalah Undang-undang (Code Law), sedangkan dalam keluarga Common Law sumber hukum yang utama adalah keputusan Pengadilan (Case Law)
- 5) Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, undangundang adalah sumber yang utama, namun bukanlah satu-satunya sumber hukum, karena masih ada sumber-sumber yang lain, yaitu kebiasaan, Yurisprudensi dan doktrin. Hal ini disebabkan karena pada abad keXIX undang-undanglah yang dipandang sebagai alat terpenting untuk mencapai keadilan.

Sistem hukum eropa kontinental memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak fleksibel, kaku dan statis. Penulisan adalah pembatasan dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau pembatasan dalam kontek materi dan dinamis atau pembatasan dalam kontek waktu, oleh karena itu value consciousness masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertinggalan substansi undang-undang, di samping itu banyak peraturan perundangundangan barat yang diadopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, dengan demikian fenomena legal gap (keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan yang mendasar dan substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga hukum tidak ada keterkaitan erat dengan jiwa bangsanya.

Thanks!

CREDITS: This presentation template was created
by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and
infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution